

BAB III

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bale Bandung

Adapun lokasi bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung dengan Luas Tanah adalah 5885 m² dengan sertifikat Nomor: 4218/90 (Hak Guna Pakai), Pengadilan Negeri Bale Bandung terletak + 25 Km dari Kota Bandung (sebelah selatan Kota Bandung). Letak kantor pemerintahan Kabupaten Bandung pada awal tahun 1980 masih berada di Bale Endah, namun pada tahun 1986 Kabupaten Bandung mengalami musibah banjir besar dengan meluapnya sungai Citarum yang pada saat itu mengakibatkan terendamnya daerah Wilayah Bale Endah yang mencapai kedalaman antara 2 s/d 3 Meter, dan setelah kejadian musibah tersebut maka ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke arah Barat yaitu ke daerah Soreang sedangkan untuk Pengadilan Negeri tetap menempati tempat semula yaitu di Wilayah Kecamatan Bale Endah.¹

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan umum Mahkamah Agung RI, yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Kabupaten Bandung adalah

¹ Pengadilan Negeri Bale Bandung, lihat di <https://pn-balebandung.go.id/> , “diakses pada” 25 juli 2016.

g Pengadilan Negeri Bale Bandung

dilan Negeri Bale Bandung selaku salah
n di lingkungan Peradilan Umum mempun
an sebagaimana disebutkan dalam Undang-Und
04 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo
eradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pe
an berwenang memeriksa, memutus dan menyec
n perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal

adilan Negeri Bale Bandung selama ini di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama,

n perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal

² Ibid.

pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

2. Misi

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb

Pengadilan Negeri Bale Bandung memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa, yakni: terdakwa anak dengan inisial “SY”, lahir di Bandung tanggal 03 April 1998 dengan umur 17 (tujuh belas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Kampung Rancabali RT 001/RT 002 Desa sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, bergama Islam, sudah bekerja sebagai buruh dalam pabrik konveksi, untuk jenjang pendidikan yang dia tempuh hanya sampai ke jenjang Sekolah Dasar (SD).³

³ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb, 1.

Bahwa tanggal 04 Januari 2016 terdakwa anak “SY” telah ditangkap dan pada tanggal 05 Januari-14 Februari 2016 terdakwa anak “SY” telah ditahan untuk proses berjalannya hukum.⁴

Bandung, pekerjaan sehari-hari yang dia lakukan adalah sebagai buruh dalam pabrik konveksi milik H.Ujang yang ada di Kampung Mekarsari RT 003/RW 018 Desa Kutawiringin Kecamatan Kutawiringin Kabupaten Bandung. Pendidikannya yang ia tempuh hanya sampai ke jenjang sekolah dasar.

Selanjutnya setelah mengambil sepeda motor, SY mendorongnya sampai kehalaman depan rumah dan diparkirkan di pinggir rumah tersebut.

Kemudian SY mengunci gerbang depan dan belakang agar tidak ada kecurigaan, ketika mengembalikan kunci gerbang, SY melihat HP Advan dan Sepatu merk Vans berwarna coklat milik Dedi (karyawan di Pabrik milik H.Ujang), lalu SY mengambil kedua barang tersebut tanpa sepengetahuan orang lain.

Beberapa jam kemudian, Dasep (teman SY) menyuruh SY untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel agar dipolet bodynya dan mengecet pelk motor tersebut, sedangkan HP dan Sepatunya tetap disimpan dalam rumah SY.

Tidak lama kemudian, H.Kasmita, H.Warlan, Jajat dan Jejen mengamankan SY untuk dibawa ke pabrik. Setiba di pabrik, SY mengaku bahwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yanyan dan HP serta sepatu milik saksi Dedi, dan akhirnya SY diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- a) Menyatakan terdakwa dengan inisial “SY” secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c) Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink dengan Nopol. D-4913-ZAY, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink Nopol. D-4913-ZAY dikembalikan kepada saksi Yanyan Als. Eep, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna coklat muda dikembalikan kepada saksi Dedi.

[illegible]

- d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum dan terdakwa masih anak-anak (masih berumur 17 tahun) serta orang tua terdakwa sanggup untuk mengurus, memelihara, mendidik dan menyekolahkan terdakwa selaku anak kandungnya.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:⁷

3.1 Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa anak SY bersama-sama dengan sdr. Dasep (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pabrik Konveksi di Kampung Mekarsari RT 03 RW 18 Desa Kutawiringin Kecamatan Kutawiringin Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

⁷ Ibid., 2-5.

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa anak SY bertemu dengan Sdr. Dasep, selanjutnya Sdr. Daep menyuruh terdakwa anak SY untuk mengambil sepeda motor (mencuri), namun pada saat itu belum ada respon dari terdakwa anak SY.

Dan beberapa jam kemudian ketika saksi pergi bekerja di rumah milik saksi H.Ujang, timbul niat terdakwa anak SY untuk mencuri, lalu masuk terdakwa anak SY ke pabrik dan menunggu karyawan lainnya pulang setelah dalam keadaan sepi karyawan sudah pada pulang, kemudian terdakwa anak SY mengambil kunci kontak dan STNK yang disimpan di ruangan mess dan mengontakan sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink Nopol : D-4913-ZAY milik saksi korban Yanyan alias Eep dan menyimpan kembali kunci kontak, selanjutnya sepeda tersebut terdakwa anak SY dorong sampai kehalaman depan rumah dan diparkirkan, kemudian terdakwa anak SY mengambil kunci gerbang pintu depan , lalu kunci gerbang pintu depan terdakwa anak SY buka dan sepeda motor dikeluarkan

dan terdakwa anak SY parkirkan dipinggir rumah dan kunci gerbang pintu depan kunci kembali lewat pintu belakang agar tidak ada yang curiga, ketika menyimpan kunci ada 1 (satu) handphone merk Advan warna hitam yang sedang dicas di atas lemari es di kamar mess lalu terdakwa anak SY mengambilnya beserta sepatu merk Vans warna coklat muda milik saksi korban Dedi, sesampai diluar rumah selanjutnya sepeda motor disorong dan dinyalakan, setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa anak SY serahkan sepeda motor, dan beberapa jam kemudian terdakwa anak SY disuruh Dasep untuk membawa Sepeda motor tersebut , lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa anak SY dibawa kebengkel untuk diganti polet body sepeda motor dan mengecat pelk sepeda motor, sedangkan handphone dan sepatu terdakwa anak SY simpan di rumah milik terdakwa anak SY, tidak lama kemudian datang H.Kasmita, H.Warlan, Jajat dan Jejen untuk mengamankan terdakwa anak SY dan dibawa ke pabrik, setiba di pabrik terdakwa anak SY mengaku bahwa terdakwa anak SY sudah mengambil sepeda motor milik saksi Yanyan alias Eep dan handphone serta sepatu milik saksi Dedi, akhirnya terdakwa anak SY diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa anak SY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.

Bahwa terdakwa anak SY bersama Dasep (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih termasuk bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Pabrik Konveksi di Kampung Mekarsari Rt 03 Rw 18 Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Dan beberapa jam kemudian ketika saksi pergi bekerja di rumah milik saksi H.Ujang, timbul niat terdakwa anak SY untuk

mencuri, lalu masuk terdakwa anak SY ke pabrik dan menunggu karyawan lainnya pulang setelah dalam keadaan sepi karyawan sudah pada pulang, kemudian terdakwa anak SY mengambil kunci kontak dan STNK yang disimpan di ruangan mess dan mengontakan sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink Nopol : D-4913-ZAY milik saksi korban Yanyan alias Eep dan menyimpan kembali kunci kontak, selanjutnya sepeda tersebut terdakwa anak SY dorong sampai kehalaman depan rumah dan diparkirkan, kemudian terdakwa anak SY mengambil kunci gerbang pintu depan, lalu kunci gerbang pintu depan terdakwa anak SY buka dan sepeda motor dikeluarkan dan terdakwa anak SY parkir di pinggir rumah dan kunci gerbang pintu depan kunci kembali lewat pintu belakang agar tidak ada yang curiga, ketika menyimpan kunci ada 1 (satu) handphone merk Advan warna hitam yang sedang dicas di atas lemari es di kamar mess lalu terdakwa anak SY mengambilnya beserta sepatu merk Vans warna coklat muda milik saksi korban Dedi.

Sesampai di luar rumah, selanjutnya sepeda motor didorong dan dinyalakan, setelah berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa anak SY serahkan sepeda motor, dan beberapa jam kemudian terdakwa anak SY disuruh Dasep untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa

Akibat kejadian tersebut saksi Yanyan alias Eep dan saksi korban Dedi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi.

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Klien bernama SY lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1998 umur 17 tahun, dan klien anak ke-1 dari 4 bersaudara dari hasil perkawinan Bapak Ade S. Dengan Ibu Noneng.
- Ayah klien kerja sebagai buruh dan ibu klien sebagai ibu rumah tangga.
- Klien sehari-hari bekerja di pabrik H.Ujang Suparno dan klien pernah membohongi majikannya bahwa ayah dan ibu klien sudah meninggal dunia dan klien diberikan uang dan juga untuk tiga harinya juga dikasih uang.
- Klien sering melakukan pencurian di dalam pabrik.
- Klien benar telah mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Klien melakukan perbuatan pidana karena butuh uang.
- Keluarga klien dan keluarga korban sudah diadakan verifikasi di tingkat penyidikan dan korban sudah memaafkan namun tetap harus diproses secara hukum agar klien kapok dan jera tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

⁸ Ibid., 12.

Sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mempertimbangkan hukum kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:⁹

- ⁹ Ibid., 14-18.

g) Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, yakni:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yanyan Als. Eep.

- Terdakwa mengaku terus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih anak-anak berumur 17 (tujuh belas tahun).

h) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

i) Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-4913-ZAY, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-4913-ZAY harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Yanyan Als. Eep, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna

j) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 193, 197 KUHAP serta Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan, mengadili bahwa:¹⁰

- ¹⁰ Ibid., 19.

- Nopol D-4913-ZAY, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda NC110 D AT (vario) tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-4913-ZAY dikembalikan kepada saksi Yanyan Als. Eep, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna coklat muda dikembalikan kepada saksi Dedi.
- f) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh kami T.M. Limbong, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana anak berdasarkan Penetapan No.1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb Tanggal 20 Januari 2016 putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, SH, Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Herman Darmawan, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung dihadapan terdakwa. Keluarga terdakwa, petugas bapas kelas 1 Bandung serta Penasihat Hukumnya.